



Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Pemidanaan Anak pada Tindak Pidana Berat Serta Problematikanya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg)

A Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in the Sentencing of Juveniles for Serious Crimes and the Associated Challenges within the Juvenile Criminal Justice System (A Study of Judgment Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg)

Wahyu Tri Putranto¹, Jafar Chan²

Universitas Tama Jagakarsa

Email : wahyu.3putranto@yahoo.com¹, chan.jafar@yahoo.co.id²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Pulished : 22-09-2026

Abstract

The evolution of the juvenile criminal justice system in Indonesia reflects a paradigm shift from a punitive, repressive approach toward one that prioritizes protection, rehabilitation, and restoration through the concept of restorative justice. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System establishes restorative justice as a core principle in resolving cases involving children in conflict with the law. However, the application of this principle faces challenges when a child commits a serious crime resulting in severe consequences for the victim. This study aims to analyze the application of restorative justice principles in the sentencing of children for serious crimes and to examine the associated legal and practical issues, based on Court Decision Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. Data sources comprise primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that the application of restorative justice principles in Decision Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg was not fully comprehensive; rather, it was applied only in specific aspects—such as considerations regarding the child's age, psychological condition, and social inquiry reports, as well as the application of a specialized juvenile sentencing system. Crucial elements of restorative justice—namely victim restoration, the active involvement of all parties, and reconciliation—were not clearly evident. Challenges in applying restorative justice to serious crimes arise from normative limitations regarding the implementation of diversion, the severity of the crime's consequences, and the need to balance the protection of the child with the interests of the victim and society.

Keywords: *Restorative Justice, Juvenile Sentencing, Serious Crimes*

Abstrak

Evolusi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat menghukum dan represif menuju pendekatan yang mengutamakan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan melalui konsep keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan ketika seorang anak melakukan tindak pidana berat yang mengakibatkan dampak serius bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berat serta mengkaji isu-isu hukum dan praktis yang terkait, berdasarkan



Putusan Pengadilan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tidak dilakukan secara menyeluruh; prinsip tersebut hanya diterapkan pada aspek-aspek tertentu—seperti pertimbangan mengenai usia anak, kondisi psikologis, dan laporan penelitian kemasyarakatan, serta penerapan sistem pemidanaan khusus anak. Elemen-elemen krusial keadilan restoratif—yaitu pemulihan bagi korban, keterlibatan aktif seluruh pihak, dan rekonsiliasi—tidak terlihat secara jelas. Tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana berat muncul akibat adanya batasan normatif terkait pelaksanaan diversi, beratnya dampak tindak pidana, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap anak dengan kepentingan korban dan masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pemidanaan Anak, Tindak Pidana Berat

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedudukan anak dalam hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak berada dalam fase perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang masih membutuhkan perlindungan serta pembinaan. Oleh karena itu, ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana, respons hukum yang diberikan tidak dapat hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap hak anak, masa depan anak, serta kemungkinan anak untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Sistem peradilan pidana anak dibangun bukan semata-mata untuk memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai instrumen untuk melakukan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial.

Perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana modern telah membawa perkembangan terhadap cara pandang dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pendekatan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*) mulai bergeser menuju pendekatan yang mengutamakan pemulihan (*restorative justice*). Pendekatan *restorative justice* memandang bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum negara, tetapi juga merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memberikan pemulihan kepada korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia, konsep *restorative justice* menjadi prinsip utama yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan tujuan agar penyelesaian perkara anak tidak selalu berakhir melalui proses peradilan formal. Salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut adalah melalui mekanisme diversi yang memberikan kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan perkara melalui proses musyawarah dengan melibatkan anak, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pihak terkait lainnya.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak tidak bersifat mutlak tanpa batas. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan



bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya dilema dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya ketika anak melakukan tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi. Dalam perkara tindak pidana berat, negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam kondisi demikian, penerapan prinsip *restorative justice* menghadapi tantangan yang lebih besar karena terdapat kepentingan hukum yang saling berhadapan. Di satu sisi, anak sebagai pelaku tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus berdasarkan prinsip perlindungan anak. Di sisi lain, korban dan keluarga korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan akibat kerugian besar yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Situasi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hakim harus menyeimbangkan antara kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dengan kebutuhan memberikan keadilan bagi korban dan menjaga ketertiban masyarakat.

Secara teoritis, *restorative justice* tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui diversi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana proses pemidanaan dilakukan terhadap pelaku. Dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana berat, meskipun diversi tidak dapat diterapkan secara formal, nilai-nilai restoratif masih dapat dikaji melalui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim mempertimbangkan usia anak, kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, hasil penelitian kemasyarakatan, tujuan pemidanaan, serta kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi anak setelah menjalani pidana.

Fenomena tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg yang menjadi objek penelitian ini. Perkara tersebut berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana berat yang mengakibatkan meninggalnya korban anak. Dalam perkara tersebut, terdapat persoalan hukum mengenai bagaimana prinsip *restorative justice* diterapkan ketika perkara yang dilakukan oleh anak memiliki akibat yang sangat serius. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan status pelaku sebagai anak, termasuk aspek usia, kondisi psikologis, dan laporan penelitian kemasyarakatan dalam menentukan bentuk pemidanaan.

Putusan tersebut menunjukkan adanya karakteristik khusus dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu bahwa meskipun seorang anak melakukan tindak pidana berat, proses pemidanaan tetap harus berada dalam kerangka hukum pidana anak yang berbeda dengan pelaku dewasa. Sistem peradilan pidana anak tidak memungkinkan penerapan hukuman yang sama dengan orang dewasa, karena anak tetap dipandang sebagai individu yang masih memiliki peluang untuk diperbaiki dan dikembangkan. Oleh karena itu, hakim memiliki tantangan untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap anak.

Akan tetapi, penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tersebut juga menunjukkan adanya persoalan praktis. Dalam perkara tindak pidana berat, hubungan antara pelaku dan korban sering kali sulit untuk dipulihkan karena besarnya dampak yang dialami korban maupun keluarga korban. Selain itu, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian atau rekonsiliasi karena terdapat kepentingan publik yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa



penerapan *restorative justice* dalam perkara anak tidak dapat dilakukan secara sederhana, tetapi membutuhkan keseimbangan antara kepentingan anak, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan *restorative justice* dalam pemidanaan anak pada tindak pidana berat menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan melihat apakah prinsip *restorative justice* telah diterapkan dalam suatu putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis batas-batas penerapannya ketika anak melakukan tindak pidana dengan tingkat keseriusan tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana anak serta memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat ditempatkan secara proporsional dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menghadapi perbedaan antara konsep normatif dan praktik pelaksanaannya. Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan ruang yang cukup besar bagi penerapan pendekatan restoratif sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, penerapan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama ketika perkara yang dilakukan oleh anak termasuk kategori tindak pidana berat.

Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor hukum maupun faktor di luar hukum. Dari sisi normatif, terdapat keterbatasan penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana tertentu. Sementara dari sisi praktis, terdapat persoalan mengenai kesiapan aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, serta adanya tuntutan agar pelaku tetap memperoleh hukuman yang setimpal ketika tindak pidana yang dilakukan menimbulkan akibat serius.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *restorative justice* dalam perkara anak berada dalam posisi yang kompleks. Pendekatan tersebut tidak dapat dipahami sebagai upaya untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana anak, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa proses hukum tetap mempertimbangkan nilai perlindungan, pembinaan, dan pemulihan.

Penelitian mengenai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Nadya Deriana melalui tesis berjudul “Penyelesaian Perkara Anak Secara Restoratif dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan penyelesaian perkara anak secara restoratif serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memberikan peluang bagi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koordinasi dan pemahaman para pihak.

Penelitian lain dilakukan oleh Mayang Ratnasari melalui tesis berjudul “Proses Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Kalimantan Selatan”. Penelitian tersebut berfokus pada penerapan *restorative justice* pada tahap kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak, tetapi masih terdapat kendala berupa kurang optimalnya pemahaman aparat, keterbatasan pendampingan pembimbing kemasyarakatan, dan dukungan sosial.



Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai *restorative justice* pada anak sebagian besar masih berfokus pada penerapan secara umum dalam sistem peradilan pidana anak atau pada tahap tertentu dalam proses penegakan hukum. Penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas bagaimana prinsip *restorative justice* diterapkan dalam konteks pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana berat dengan akibat meninggalnya korban.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap putusan pengadilan yang memperlihatkan konflik antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dengan kepentingan keadilan bagi korban. Penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) yaitu berupaya mengkaji apakah nilai-nilai *restorative justice* masih dapat ditemukan dalam proses pemidanaan anak ketika diversifikasi tidak dapat dilakukan, serta bagaimana problematika yuridis dan praktis yang muncul dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk:

Pertama, menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* dalam pemidanaan anak pada tindak pidana berat berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Kedua, menganalisis problematika yuridis dan praktis dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada objek kajian penelitian yang berfokus pada penerapan prinsip *restorative justice* dalam pemidanaan anak pada tindak pidana berat berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan penelitian lapangan, melainkan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, konsep keadilan restoratif, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai suatu norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak dan *restorative justice* dengan penerapannya dalam praktik peradilan melalui putusan pengadilan.

Selain itu, penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya penerapan prinsip *restorative justice* dilakukan dalam pemidanaan anak pada tindak pidana berat. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, teori hukum, serta fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai sistem peradilan pidana anak, prinsip *restorative justice*, perlindungan anak, serta ketentuan mengenai pemidanaan terhadap anak.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia mengatur kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum serta batas penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara pidana anak.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan cara melakukan kajian terhadap putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg sebagai objek utama penelitian.

Melalui pendekatan kasus tersebut, penelitian menganalisis fakta hukum dalam perkara, pertimbangan hukum hakim, penerapan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta sejauh mana prinsip *restorative justice* tercermin dalam proses pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat.

Pendekatan ini penting karena penerapan hukum pidana anak tidak hanya dapat dipahami melalui ketentuan normatif, tetapi juga harus dilihat melalui praktik peradilan konkret yang menunjukkan bagaimana hakim menerapkan hukum dalam suatu perkara tertentu.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *restorative justice*, tujuan pemidanaan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan dasar teoritis dalam menilai apakah penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara tindak pidana berat masih mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif atau lebih dominan menggunakan pendekatan pemidanaan yang bersifat represif.



Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg;
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Buku-buku hukum pidana dan hukum perlindungan anak;
- b. Jurnal ilmiah yang membahas *restorative justice*, sistem peradilan pidana anak, dan pemidanaan anak;
- c. Hasil penelitian terdahulu berupa tesis dan disertasi;
- d. Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan hukum serta memberikan perspektif akademik dalam memahami penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kamus hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Ensiklopedia hukum;
- d. Sumber referensi lain yang membantu memahami istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis berdasarkan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tahapan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum mengenai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum yang bersifat umum mengenai *restorative justice* dan pemidanaan anak menuju persoalan khusus berupa penerapan prinsip tersebut dalam perkara tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak.

Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kedudukan *restorative justice* dalam pemidanaan anak serta mengidentifikasi berbagai problematika yuridis maupun praktis yang muncul dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Pemidanaan Anak pada Tindak Pidana Berat Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

1. Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya dibangun dengan paradigma yang berbeda dibandingkan sistem peradilan pidana terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan dan membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, tujuan utama dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga memastikan adanya proses pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Perubahan paradigma tersebut tercermin melalui penerapan konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif menjadi dasar bahwa penyelesaian perkara anak harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, yaitu anak sebagai pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana sebagai suatu konflik sosial yang membutuhkan penyelesaian melalui pemulihan hubungan yang terganggu, bukan hanya melalui pembalasan berupa pidana.

Dalam perspektif *restorative justice*, pidana tidak dipandang sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Pidana harus memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mendorong anak untuk memahami kesalahan yang dilakukan, bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan karakteristik anak yang masih memiliki peluang besar untuk mengalami perubahan perilaku melalui proses pendidikan dan pembinaan.

Namun, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak memiliki batasan tertentu. Tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, terutama apabila tindak pidana tersebut memiliki tingkat keseriusan tinggi dan menimbulkan akibat yang besar terhadap korban. Dalam kondisi demikian, hukum tetap memberikan ruang bagi pemidanaan, tetapi proses tersebut harus tetap dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan anak.



Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara anak tidak selalu berarti menghapuskan pidana, melainkan dapat dipahami sebagai pendekatan dalam menentukan bagaimana proses hukum dan pemidanaan terhadap anak dilakukan secara proporsional.

2. Posisi Perkara dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg merupakan salah satu contoh perkara yang menunjukkan kompleksitas penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat. Perkara tersebut berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban anak.

Dalam perkara tersebut, posisi anak sebagai pelaku menghadirkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang sangat serius berupa hilangnya nyawa korban sehingga menimbulkan kerugian besar bagi korban dan keluarganya. Di sisi lain, pelaku masih berstatus sebagai anak yang berdasarkan sistem hukum Indonesia memiliki perlakuan khusus dalam proses peradilan.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya dua kepentingan yang harus diseimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara. Pertama, kepentingan perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang menghendaki adanya pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan. Kedua, kepentingan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku yang tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan memperbaiki masa depannya.

Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, hakim tidak hanya melihat akibat tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan karakteristik anak. Pertimbangan tersebut antara lain berkaitan dengan usia anak, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menjatuhkan pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pidana yang diberikan tetap memiliki orientasi pembinaan dan perlindungan terhadap perkembangan anak.

3. Implementasi Nilai *Restorative Justice* dalam Pertimbangan Hakim

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, penerapan prinsip *restorative justice* tidak terlihat dalam bentuk diversi, mengingat perkara yang diperiksa merupakan tindak pidana berat yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi. Akan tetapi, nilai-nilai keadilan restoratif masih dapat dilihat melalui cara hakim mempertimbangkan kondisi dan kedudukan anak dalam proses pemidanaan.

Pertama, penerapan nilai restoratif terlihat melalui perhatian hakim terhadap kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hakim mempertimbangkan bahwa anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku dewasa. Faktor usia, perkembangan psikologis, serta kondisi sosial anak menjadi bagian penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak hanya didasarkan pada tingkat kesalahan dan akibat perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan



kemampuan anak untuk memahami perbuatannya serta kemungkinan untuk diperbaiki melalui proses pembinaan.

Kedua, nilai *restorative justice* terlihat melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan hukum terhadap anak tetap memperhatikan hak dasar anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh kesempatan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani proses hukum.

Dalam perkara tindak pidana berat, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak bukan berarti mengabaikan penderitaan korban. Sebaliknya, prinsip tersebut harus ditempatkan dalam keseimbangan dengan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus mencari titik keseimbangan antara memberikan respons terhadap tindak pidana yang dilakukan dan tetap menjaga karakter khusus sistem peradilan pidana anak.

Ketiga, penerapan nilai restoratif juga terlihat melalui orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan. Sistem peradilan pidana anak menghendaki agar pidana yang dijatuhkan memiliki tujuan pendidikan dan pembinaan. Dengan demikian, anak yang menjalani pidana tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

4. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Restoratif

Apabila dianalisis menggunakan teori *restorative justice*, penerapan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg menunjukkan bahwa keadilan restoratif masih memiliki ruang dalam perkara tindak pidana berat, meskipun penerapannya tidak dapat dilakukan secara penuh.

Menurut konsep keadilan restoratif, terdapat beberapa unsur penting, yaitu pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan para pihak, serta pemulihan hubungan sosial. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, unsur pertanggungjawaban pelaku dan pembinaan terhadap anak masih terlihat melalui proses pemidanaan yang mempertimbangkan kondisi anak.

Namun demikian, unsur pemulihan korban dan keterlibatan para pihak belum terlihat secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik perkara yang memiliki akibat sangat berat sehingga proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban menjadi sulit dilakukan.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara ini dapat dikatakan bersifat terbatas. Keadilan restoratif tidak diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi lebih sebagai prinsip yang memengaruhi cara hakim memahami dan menjatuhkan pidana terhadap anak.

5. Analisis Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Anak

Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, pidana terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembinaan. Pemidanaan bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan sebagai akibat dari suatu perbuatan pidana, tetapi juga bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana, memperbaiki perilaku anak, serta mempersiapkan anak agar dapat kembali diterima dalam masyarakat.

Penerapan teori tujuan pemidanaan terlihat dalam perkara ini melalui pertimbangan hakim terhadap kondisi pribadi anak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan beratnya tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan bahwa anak masih memiliki masa depan yang harus dilindungi.



Hal tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan anak dalam sistem hukum Indonesia berada pada posisi keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan rehabilitasi. Negara tetap memberikan respons terhadap tindak pidana yang dilakukan, tetapi respons tersebut tidak dapat mengabaikan status anak sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus.

6. Analisis Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu dasar utama dalam sistem peradilan pidana anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan dan masa depan anak.

Dalam perkara tindak pidana berat, penerapan prinsip ini menjadi lebih kompleks karena harus diseimbangkan dengan kepentingan korban. Hakim tidak dapat hanya melihat anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus melihat anak sebagai individu yang masih memiliki kemungkinan untuk berubah.

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, pertimbangan terhadap kondisi anak menunjukkan bahwa hakim tetap menempatkan karakteristik anak sebagai faktor penting dalam menentukan pemidanaan. Hal tersebut mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana anak tetap mempertahankan prinsip perlindungan anak meskipun perkara yang diperiksa merupakan tindak pidana berat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *restorative justice* dalam pemidanaan anak pada tindak pidana berat berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg belum diterapkan secara penuh, tetapi tetap tercermin melalui pertimbangan hakim terhadap kondisi anak, tujuan pembinaan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkara tindak pidana berat, *restorative justice* tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara melalui diversi, melainkan sebagai prinsip yang memberikan arah dalam proses pemidanaan agar tetap memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat.

Problematisa Yuridis dan Praktis dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak pada Tindak Pidana Berat Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

1. Problematisa Yuridis dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak pada Tindak Pidana Berat

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara anak dengan tujuan agar proses hukum terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengutamakan pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut menghadapi persoalan ketika anak melakukan tindak pidana berat. Permasalahan utama muncul karena terdapat keterbatasan normatif dalam penerapan mekanisme diversi sebagai bentuk utama dari *restorative justice*. Berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilakukan terhadap



tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat, sedangkan tindak pidana dengan ancaman pidana berat tidak termasuk dalam ruang lingkup tersebut.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana posisi *restorative justice* dalam perkara anak yang secara hukum tidak dapat diselesaikan melalui diversi. Apabila *restorative justice* hanya dipahami sebatas mekanisme diversi, maka perkara tindak pidana berat secara otomatis akan berada di luar konsep tersebut. Namun, apabila dipahami secara lebih luas sebagai suatu pendekatan dalam pemidanaan, maka nilai-nilai restoratif masih dapat diterapkan melalui pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan bentuk pidana yang sesuai bagi anak.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal *restorative justice* dengan batasan hukum positif yang berlaku. Di satu sisi, hukum menghendaki adanya perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun di sisi lain, hukum juga memberikan batasan ketika tindak pidana yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan tinggi.

Dalam konteks Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, persoalan tersebut terlihat dari adanya konflik antara karakteristik sistem peradilan pidana anak dengan beratnya akibat tindak pidana yang dilakukan. Anak sebagai pelaku tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan sistem peradilan anak, tetapi tindak pidana yang menimbulkan korban meninggal dunia menyebabkan ruang penerapan pendekatan restoratif menjadi semakin terbatas.

Dengan demikian, problematika yuridis pertama dalam penerapan *restorative justice* terletak pada belum adanya batasan yang secara jelas mengatur bagaimana prinsip keadilan restoratif diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat. Undang-undang telah memberikan dasar mengenai perlindungan anak, tetapi belum memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai bentuk penerapan nilai restoratif ketika diversi tidak dapat dilakukan.

2. Konflik antara Perlindungan Anak dan Kepentingan Korban

Problematika lain dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana berat adalah munculnya konflik antara prinsip perlindungan anak dengan kepentingan korban. Sistem peradilan pidana anak secara filosofis menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Namun, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Dalam perkara tindak pidana berat, khususnya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kepentingan korban menjadi aspek yang sangat penting. Korban dan keluarga korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, serta pengakuan atas kerugian yang mereka alami.

Pada kondisi tersebut, hakim berada dalam posisi yang sulit karena harus mempertimbangkan dua kepentingan hukum yang sama-sama memiliki dasar perlindungan. Apabila pemidanaan terlalu menekankan aspek perlindungan terhadap anak, maka dapat muncul anggapan bahwa kepentingan korban kurang diperhatikan. Sebaliknya, apabila pemidanaan terlalu menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, maka dapat mengabaikan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi.



Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara anak tidak dapat dipahami sebagai memberikan perlakuan khusus yang menghilangkan tanggung jawab pidana anak. Prinsip tersebut harus ditempatkan sebagai upaya mencari keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, keseimbangan tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang tetap memperhatikan kondisi anak sebagai pelaku, tetapi tetap menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak berarti menghapus konsekuensi hukum, melainkan memastikan bahwa konsekuensi tersebut diberikan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan karakteristik anak.

3. Keterbatasan Penerapan Nilai Pemulihan terhadap Korban

Salah satu unsur utama dalam konsep *restorative justice* adalah adanya proses pemulihan terhadap korban. Dalam pendekatan restoratif, korban tidak hanya menjadi pihak yang menerima akibat dari suatu tindak pidana, tetapi juga diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian, kebutuhan, serta harapannya terhadap proses penyelesaian perkara.

Namun, dalam perkara tindak pidana berat, khususnya yang menyebabkan kematian korban, penerapan aspek pemulihan menghadapi tantangan yang besar. Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berkaitan dengan kehilangan nyawa dan dampak psikologis yang mendalam terhadap keluarga korban.

Dalam kondisi demikian, proses pemulihan melalui pendekatan restoratif menjadi lebih kompleks. Tidak semua korban atau keluarga korban memiliki kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi dengan pelaku karena tingkat penderitaan yang dialami sangat besar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki batas penerapan dalam perkara tindak pidana berat. Prinsip tersebut tetap relevan sebagai pendekatan pemidanaan, tetapi tidak selalu dapat diterapkan dalam bentuk pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, unsur pemulihan korban belum terlihat secara maksimal. Proses peradilan lebih banyak berfokus pada pembuktian tindak pidana, pertanggungjawaban anak, serta penentuan pidana yang sesuai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan restoratif dalam perkara berat lebih banyak berada pada aspek perlindungan terhadap anak dibandingkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

4. Problematika Praktis dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*

Selain persoalan yuridis, penerapan *restorative justice* terhadap anak juga menghadapi berbagai persoalan praktis. Salah satu persoalan utama adalah masih adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif di antara aparat penegak hukum.

Sebagian pihak masih memahami *restorative justice* secara terbatas sebagai proses perdamaian antara pelaku dan korban. Padahal, konsep tersebut memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu bagaimana sistem hukum memberikan ruang bagi tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Perbedaan pemahaman tersebut dapat menyebabkan penerapan *restorative justice* menjadi tidak seragam. Dalam perkara tertentu, pendekatan restoratif dapat diterapkan dengan baik, tetapi



dalam perkara lainnya lebih dominan menggunakan pendekatan formal melalui proses persidangan dan pemidanaan.

Selain itu, faktor sosial masyarakat juga menjadi tantangan dalam penerapan *restorative justice*. Dalam perkara tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak, masyarakat sering kali memberikan tekanan agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat karena melihat besarnya akibat tindak pidana yang terjadi.

Tekanan sosial tersebut dapat memengaruhi persepsi terhadap penerapan keadilan restoratif. Pendekatan yang sebenarnya bertujuan memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan tanggung jawab pelaku apabila tidak dipahami secara tepat.

5. Analisis Problematika Berdasarkan Teori Keadilan Restoratif

Berdasarkan teori *restorative justice*, penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak pada tindak pidana berat menghadapi keterbatasan karena tidak seluruh unsur restoratif dapat diwujudkan.

Teori keadilan restoratif menekankan adanya tiga unsur utama, yaitu:

- a. Pemulihan korban (*victim restoration*);
- b. Pertanggungjawaban pelaku (*offender accountability*);
- c. Pemulihan hubungan sosial (*social reintegration*).

Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, unsur pertanggungjawaban pelaku terlihat melalui proses pemidanaan terhadap anak. Anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana anak.

Namun, unsur pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial belum dapat diwujudkan secara maksimal karena karakteristik perkara yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana berat bersifat terbatas dan membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi konkret perkara

6. Analisis Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, pidana terhadap anak harus diarahkan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar anak tidak melakukan tindak pidana kembali. Dalam perkara tindak pidana berat, tantangan terbesar adalah bagaimana memberikan pidana yang proporsional tanpa menghilangkan tujuan pembinaan terhadap anak. Pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pembalasan dapat menghilangkan karakter khusus sistem peradilan pidana anak.

Sebaliknya, pemidanaan yang terlalu menekankan perlindungan anak tanpa mempertimbangkan akibat tindak pidana juga dapat menimbulkan persoalan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan melalui pertimbangan hukum yang memperhatikan seluruh aspek perkara.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika penerapan *restorative justice* dalam pemidanaan anak pada tindak pidana berat terdiri atas problematika



yuridis dan praktis. Secara yuridis, permasalahan utama terletak pada keterbatasan penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana berat serta belum adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai bentuk penerapan nilai restoratif ketika diversifikasi tidak dapat dilakukan. Secara praktis, hambatan muncul akibat sulitnya melakukan pemulihan korban, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, serta adanya tuntutan masyarakat terhadap penghukuman yang berat.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terhadap anak dalam tindak pidana berat tidak dapat dilakukan secara mutlak, tetapi harus diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan anak, korban, dan masyarakat.

Analisis Penulis

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang berupaya meninggalkan paradigma pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan. Kehadiran pendekatan restoratif menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga harus mampu menciptakan penyelesaian yang lebih berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara sederhana dan mutlak. Perkara tindak pidana berat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perkara anak pada umumnya karena terdapat dampak yang sangat besar terhadap korban, terutama ketika tindak pidana tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Menurut penulis, persoalan utama dalam penerapan *restorative justice* pada perkara anak bukan terletak pada apakah prinsip tersebut dapat diterapkan atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana menempatkan prinsip tersebut secara proporsional dalam sistem pemidanaan anak. *Restorative justice* tidak seharusnya dipahami hanya sebagai mekanisme diversifikasi yang bertujuan menghentikan proses peradilan pidana, tetapi harus dipahami sebagai suatu paradigma dalam memberikan respons hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena dalam perkara tindak pidana berat, mekanisme diversifikasi memang memiliki keterbatasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, tertutupnya kemungkinan diversifikasi tidak berarti bahwa nilai-nilai restoratif harus sepenuhnya dihilangkan dari proses peradilan. Nilai restoratif masih dapat diwujudkan melalui cara hakim mempertimbangkan kondisi anak, menentukan jenis pidana, memperhatikan tujuan pemidanaan, serta memastikan bahwa proses pemidanaan tetap memiliki orientasi pembinaan.

Dalam konteks Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, penulis melihat bahwa hakim telah berupaya menempatkan anak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Pertimbangan mengenai usia anak, kondisi psikologis, serta hasil penelitian kemasyarakatan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik pribadi anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip *the best interests of the child* yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.



Prinsip ini tidak berarti bahwa anak harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, melainkan menghendaki agar proses pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak.

Menurut penulis, pendekatan demikian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia sebenarnya telah berusaha mencari titik keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan kepentingan keadilan bagi korban. Anak tetap harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika penerapan *restorative justice* dalam pemidanaan anak pada tindak pidana berat berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat tidak dapat dilakukan secara penuh sebagaimana pada perkara anak yang memenuhi mekanisme diversi, melainkan diterapkan secara terbatas melalui pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan. Dalam perkara tersebut, nilai-nilai keadilan restoratif masih tercermin melalui perhatian terhadap kedudukan anak sebagai subjek hukum khusus, pertimbangan mengenai usia, kondisi psikologis, hasil penelitian kemasyarakatan, serta orientasi pemidanaan yang tetap mengarah pada pembinaan dan rehabilitasi anak. Namun demikian, unsur utama *restorative justice* berupa pemulihan korban, keterlibatan aktif para pihak, dan rekonsiliasi sosial belum dapat diwujudkan secara optimal karena karakteristik perkara yang termasuk tindak pidana berat dengan akibat meninggalnya korban. Problematika penerapan *restorative justice* dalam perkara tersebut terbagi menjadi dua aspek, yaitu problematika yuridis dan problematika praktis.

Secara yuridis, keterbatasan penerapan diversi terhadap tindak pidana berat menyebabkan adanya persoalan mengenai bagaimana menempatkan nilai-nilai restoratif ketika penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi tidak dapat dilakukan. Secara praktis, penerapan keadilan restoratif menghadapi kendala berupa sulitnya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, besarnya dampak tindak pidana terhadap keluarga korban, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep *restorative justice*, serta adanya tuntutan masyarakat terhadap pemberian pidana yang tegas. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* terhadap anak dalam perkara tindak pidana berat harus dipahami bukan sebagai upaya untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana anak, melainkan sebagai pendekatan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap korban, dan kepentingan masyarakat. Sistem peradilan pidana anak ke depan perlu memperkuat regulasi dan pedoman penerapan *restorative justice* pada perkara berat agar aparat penegak hukum memiliki dasar yang lebih jelas dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif secara proporsional, sehingga tujuan perlindungan anak dan pencapaian keadilan bagi korban dapat berjalan secara seimbang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Ponorogo: Wade Publish.
- Arief, Barda Nawawi. (2015). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Deriana, Nadya. (2024). *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restoratif dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Iman, Candra Hayatul. (2013). "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 357–358.
- Junaidi, Amir. (2022). *Peradilan Anak*. Yogyakarta: Baskara Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nuroniya, Wardah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Negeri Palembang. (2024). Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.
- Pradityo, Randy. (2016). "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319.
- Ramadhani, Rahmat. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.
- Ratnasari, Mayang. (2023). *Proses Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Kalimantan Selatan*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, & Dewi, Ni Made Liana. (2021). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana Press.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Widowati, W. (2024). "The Future of Children in the Criminal Justice System: Restorative or Retributive Approach."